



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Parfum, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Sangkepalangga, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;
M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Parfum, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Gatot Subrot, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 17 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah dengan Nomor: PW.01/128/14/VI/2009 tertanggal 10 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Basuki Rahmat selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya pindah dan tinggal di kediaman nenek Tergugat di Palangga selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di depan Kodim selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kontrakan di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 2 tahun 6 bulan.
Yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh
 1. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan pulang larut malam ;
 2. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat dengan mengatakan “ kurang ajar, binatang, setan;
 3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat ;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Januari 2018 yang disebabkan oleh Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan “dasar kamu Lonte”,serta Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul bagian kepala Penggugat dan Tergugat juga menginjak-injak Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan, hal itu terjadi karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi Ke Bau—Bau untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. Keesokan harinya Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di kediaman Tante Penggugat di Kota Makassar tanpa sepengetahuan Tergugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pernah diupayakan damai dari kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sering mengulangi perbuatannya ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum) ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh poroses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Mejlis menunjuk Sulastri Suhani, S.Hl. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan atau jawaban apapun juga, karena setelah proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan dalam persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/128/14/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diparaf;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi 1, umur 46, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto N0. 63, Kelurahan Raha III, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keluarga saksi, sedangkan Tergugat juga masih sebagai keluarga jauh saksi ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Basuki Rahmat dan pada tahun 2013 berkediaman di rumah rumah kontrakan di Jalan Gatot Subroto dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi ketahui sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik siang maupun malam;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa, saksi sering mendengar Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata kurang ajar, binatang dan lain-lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sekitar jam 2 malam dan pada saat itu badan Penggugat sampai memar-memar;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah keluarga Penggugat di Makassar dan beberapa lama kemudian Penggugat pulang di Raha di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Laende;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan suka melakukan kekerasan fisik;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah didamaikan oleh keluarga bahkan saksi sendiri ikut mendamaikan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena sudah berulang kali Tergugat mengulangi perbuatannya;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sangke Palangga, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar saksi, sedangkan Tergugat sebagai lago saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Basuki Rahmat dan pada tahun 2012 bertetangga dengan saksi kemudian terakhir pada tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkediaman di rumah kontrakan bapak Sihani di Jalan Gatot Subroto dan selama Penggugat dan Tergugat berkediaman di Jalan Gatot Subroto, saksi sering berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik siang maupun malam;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa, saksi sering mendengar Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata kurang ajar, binatang dan lain-lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat hingga badan Penggugat biru-biru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah keluarga Penggugat di Makassar dan beberapa lama kemudian Penggugat pulang di Raha di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Laende;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan suka melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;

Bahwa, atas pertanyaan Majerlis Hakim, Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Sulastri Suhani, S.HI. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah dilakukan sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dan dinyatakan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus, yang puncaknya sejak tanggal 2 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat merasakan penderitaan dan kekecewaan yang sangat mendalam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing merupakan keluarga dekat Penggugat sendiri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras serta marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri, karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang suka memukul Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6 dan 7, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, dan dialami sendiri oleh para saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
3. Bahwa Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri ;
5. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat yang suka memukul Penggugat ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, tanpa saling menghiraukan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, bahkan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena selama kurang lebih 5 bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali dan hidup serumah bahkan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, untuk memberikan perlindungan baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak menunjukkan kesungguhan menghadiri persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, karena selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, bahkan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sementara majelis telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, bahkan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator, namun tetap tidak berhasil, merupakan indikasi yang kuat bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa saling memperdulikan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 2 Juli 2018 bertepatan tanggal 14 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)